



P U T U S A N
Nomor 625 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

“KELOMPOK TANI PUTRA TANI” DESA TEBING LINGGAHARA BARU KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN LABUHAN BATU, dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya SYAHEBBER RAMBE, beralamat di Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sulaiman Saleh,SH.,MH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sirandorung, Gang Setia Nomor II-A Rantauprapat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2011 ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding ;

M e l a w a n :

LIE KIAN SING alias A HENG, bertempat tinggal di Jalan H. Honein Nomor 33, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syam Hasri,SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Mesjid Nomor 02 Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2011 ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding ;

D a n :

- 1.Drs. HAJI RIDWAN SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Pasar IV Nomor 2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ;
- 2.HAJJAH MEINIZAR RANGKUTI**, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Pasar IV Nomor 2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ;
- 3.ZULAIRIAH HARAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bengawan Nomor 81, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 625 PK/Pdt/2011



4. DONNY MELANIE HARAHAP alias DONI NILAM HARAHAP,

bertempat tinggal di Jalan Perdatam Raya, Komplek Perumahan Liga Mas Indah Blok G Nomor 33, Jakarta Selatan ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I s/d IV/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Pdt/2009 tanggal 20 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I s/d IV/para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 18 April 2005 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH.,/Notaris di Rantauprapat, Penggugat telah menerima dari Turut Tergugat - I dan Turut Tergugat - II pelepasan dan penyerahan serta pemindahan segala kesempatan (hak) dan/atau wewenang yang dapat dijalankan : sebidang tanah seluas $\pm 656.671 \text{ M}^2$ yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Barat dahulu Bilah Hulu, Desa Tebing Linggahara Baru dahulu Desa Tebing Linggahara, Dusun Danau Biale dahulu Dusun Kampung Jawa. Tanah mana adalah sebagian dari bidang-bidang tanah yang terurai berikut :
 1. Sebidang tanah seluas $\pm 99.965 \text{ M}^2$;
 2. Sebidang tanah seluas $\pm 99.990 \text{ M}^2$;
 3. Sebidang tanah seluas $\pm 99.845 \text{ M}^2$;
 4. Sebidang tanah seluas $\pm 83.375 \text{ M}^2$;
 5. Sebidang tanah seluas $\pm 99.965 \text{ M}^2$;
 6. Sebidang tanah seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$;
 7. Sebidang tanah seluas $\pm 44.150 \text{ M}^2$;
 8. Sebidang tanah seluas $\pm 12.937 \text{ M}^2$;
 9. Sebidang tanah seluas $\pm 66.440 \text{ M}^2$;
2. Berdasarkan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 2 dan tanggal 6 Mei 2005 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH.,/Notaris di Rantauprapat, Penggugat telah menerima dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya Nila Kusuma Hutasuhut yang bertindak untuk dan atas nama Turut Tergugat - III pelepasan dan penyerahan serta pemindahan segala kesempatan (hak) dan/atau wewenang yang dapat dijalankan atas : Sebidang tanah seluas $\pm 98.777 \text{ M}^2$ yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Barat dahulu Bilah Hulu, Desa Tebing Linggahara Baru dahulu Desa Tebing Linggahara, Dusun Danau Biale dahulu Dusun Kampung Jawa. Sebagaimana Gambar situasi Nomor 2108/1992, tanggal 8-9-1992 dari Kantor Pertahanan Kabupaten Labuhanbatu ;

3. Berdasarkan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 6 Mei 2005 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH.,/ Notaris di Rantauprapat, Penggugat telah menerima dari Nyonya Nila Kusuma Hutasuhut yang bertindak untuk dan atas nama Donny Melanie Harahap atau disebut juga Donny Nilan Harahap pelepasan dan penyerahan serta pemindahan segala kesempatan (hak) dan/atau wewenang yang dapat dijalankan atas : sebidang tanah seluas $\pm 94.562 \text{ M}^2$ yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Barat dahulu Bilah Hulu, Desa Tebing Linggahara Baru dahulu Desa Tebing Linggahara, Dusun Danau Biale dahulu Dusun Kampung Jawa. Sebagaimana Gambar situasi Nomor 2104/1992, tanggal 8-9-1992 dari Kantor Pertahanan Kabupaten Labuhanbatu ;
4. Bahwa, berdasarkan dari hasil pengukuran terakhir yang dilaksanakan Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 30 September 2005 dari 11 persil tanah seluas $\pm 840.010 \text{ M}^2$ yang diterima Penggugat dari Turut Tergugat - I, II, III dan IV diperoleh ukuran tanah seluas $\pm 650.396 \text{ M}^2$, yang di flot menjadi 8 persil tanah berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat di atas tanah tersebut, baik yang sekarang ada ada maupun yang akan ada dikemudian hari, satupun tidak ada yang dikecualikan yang selanjutnya akan disebut tanah terperkara, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Persil 1 Luas = 40.771 M^2 ;
 2. Persil 2 Luas = 79.710 M^2 ;
 3. Persil 3 Luas = 80.772 M^2 ;
 4. Persil 4 Luas = 81.545 M^2 ;
 5. Persil 5 Luas = 87.821 M^2 ;
 6. Persil 6 Luas = 95.748 M^2 ;
 7. Persil 7 Luas = 91.972 M^2 ;
 8. Persil 8 Luas = 92.057 M^2 ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 625 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setelah menerima penyerahan dari para Turut Tergugat, Penggugat melakukan pencucian dan pelebaran parit dengan menyewa alat berat beckko akan tetapi pada saat para pekerja melakukan pencucian dan pelebaran parit beckko di sekeliling tanah Penggugat tersebut datanglah sekelompok masyarakat yang mengaku dari kelompok Tani Putra Tani (Tergugat) Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu menghalangi dan melarang para pekerja alat berat yang sedang beroperasi di atas tanah terperkara sehingga pekerjaan pembeckkooan tersebut sempat terkendala, sementara Penggugat tetap harus membayar sewa beckko selama tidak dapat beroperasi yakni selama 3 (tiga) minggu/21 hari x @ Rp 1.000.000,00 menyebabkan Penggugat menderita kerugian materil sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah) ;
6. Bahwa, perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat kepihak Kepolisian Resort Labuhanbatu dan sebahagian dari perkaranya telah mendapat putusan Pengadilan, selanjutnya Penggugat melakukan penanaman pohon Kelapa Sawit sebanyak 5000 pohon di atas tanah terperkara namun tak lama setelah pohon Kelapa Sawit ditanam para pekerja Penggugat, datang lagi Tergugat melakukan perusakan dan pencabutan terhadap seluruh tanaman Penggugat bahkan Tergugat secara tanpa hak telah menguasai tanah terperkara sehingga Penggugat dirugikan secara materil sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - pembelian bibit sebanyak 5000 pohon @ Rp 20.000,00 = Rp 1.000.000,00 ;
 - pengangkutan sebanyak 5000 pohon @ Rp 4.000,00 = Rp 20.000.000,00 ;
 - langsir ke lokasi sebanyak 5000 pohon @ Rp 3.000,00 = Rp 15.000.000,00 ;
 - melobang/penanaman sebanyak 5000 pohon @ Rp 5.000,00 = Rp 25.000.000,00 ;
7. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat merusak tanaman Penggugat sehingga mundurnya kesempatan Penggugat untuk menuai hasil produksi TBS kelapa sawit serta melarang pekerjaan yang di gaji Penggugat untuk bekerja di atas tanah yang terperkara telah merugikan Penggugat yang diperhitungkan sebagai kerugian moril sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dilandasi dengan kebenaran bukti, saksi fakta dan history atas tanah perkara maka sewajarnya Tergugat atau pihak yang memperoleh hak dari Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan Tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia Resort Labuhanbatu ;
 9. Bahwa, Penggugat sangat khawatir pihak Tergugat tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, oleh karenanya agar gugatan tidak menjadi sia-sia mohon agar Pengadilan Negeri Rantauprapat melekatkan sita jaminan terhadap tanah perkara ;
 10. Bahwa, Penggugat juga merasa khawatir pihak Tergugat tidak mau melaksanakan amar putusan dalam perkara ini secara suka rela oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwaangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
 11. Bahwa, gugatan Penggugat dilandasi dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat oleh karenanya untuk melindungi hak-hak Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik serta untuk menghindarkan kerugian Penggugat yang lebih besar lagi, mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaarr bij voorraad*) ;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir*) atas tanah perkara beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Rantauprapat ;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat melanggar para pekerja yang digaji Penggugat untuk menguasai tanah perkara, perbuatan Tergugat merusak dan mencabut pohon kelapa sawit yang ditanam Penggugat di atas tanah perkara serta perbuatan Tergugat menguasai tanah perkara secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;
 4. Menyatakan Penggugat adalah yang berhak atas tanah perkara terletak di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Barat dahulu Bilah Hulu, Desa Tebing Linggahara Baru dahulu Desa Tebing Linggahara, Dusun Danau Biale dahulu Dusun Kampung Jawa, berdasarkan hasil pengukuran kantor

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 625 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 30 September 2006, seluas \pm 650.396 M², terdiri atas 8 (delapan) persil, sebagai berikut :

1. Persil 1 Luas = 40.771 M² ;
2. Persil 2 Luas = 79.710 M² ;
3. Persil 3 Luas = 80.772 M² ;
4. Persil 4 Luas = 81.545 M² ;
5. Persil 5 Luas = 87.821 M² ;
6. Persil 6 Luas = 95.748 M² ;
7. Persil 7 Luas = 91.972 M² ;
8. Persil 8 Luas = 92.057 M² ;

Yang berasal dari :

1. Turut Tergugat - I dan II berdasarkan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 18 April 2005 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH.,/Notaris di Rantauprapat ;
2. Turut Tergugat III berdasarkan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 2 dan tanggal 6 Mei 2005 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH.,/Notaris di Rantauprapat ;
3. Turut Tergugat IV berdasarkan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 6 Mei 2005 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH.,/Notaris di Rantauprapat ;
5. Menghukum Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia Resort Labuhanbatu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materil dan moril kepada Penggugat sebesar Rp 781.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materil :

- Sewa Beko selama 21 hari tidak beroperasi x @ Rp 1.000.000,00 = Rp 21.000.000,00 ;
- pembelian bibit sebanyak 5000 pohon @ Rp 20.000,00 = Rp 100.000.000,00 ;
- pengangkutan sebanyak 5000 pohon @ Rp 4.000 = Rp 20.000.000,00 ;
- langsir ke lokasi sebanyak 5000 pohon @ 3000 = Rp 15.000.000,00 ;
- melobang/penanaman sebanyak 5000 pohon @ Rp 5.000,00 = Rp 25.000.000,00 ;

Kerugian Moril :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Tergugat merusak tanaman Penggugat sehingga mundurnya kesempatan Penggugat untuk menuai hasil produksi TBS kelapa sawit serta melarang pekerja yang digaji Penggugat untuk bekerja di atas tanah terperkara sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum lagi Tergugat untuk membayar ongkos dan ongkos yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;

Subsidaire :

“Jika Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya” ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Eksepsi tentang *Processue* ;

Bahwa, benar apabila diperhatikan dengan cermat dan seksama, jelas adanya Penggugat mengajukan gugatan dengan menggunakan lembaga “kumulasi ataupun *samenhang*” (hubungan yang erat), dengan cara gugatan terhadap Tergugat atau para Turut Tergugat secara bersama-sama ;

Bahwa, benar sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dalam hal suatu gugatan diajukan menggunakan kumulasi, baik kumulasi obyektif ataupun kumulasi subyektif, disyaratkan memenuhi unsur *innerlijke samenhang* (hubungan yang erat) sebagai dasar dalam mengajukan gugatan yang bersangkutan ;

Bahwa, jelas dalam perkara ini Penggugat menggunakan kumulasi subyektif, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan dan mengajukan dalil-dalil ataupun fakta-fakta yang menunjukkan ada dan terpenuhinya unsur-unsur *innerlijke samenhang* tersebut ;

Bahwa, yang dimaksud dengan *innerlijke samenhang* adalah hubungan hukum yang erat dari hubungan-hubungan yang ada dalam suatu peristiwa hukum (i.e hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan para Turut

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 625 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat) yang menimbulkan peristiwa hukum yang didukung oleh fakta-fakta ;

Bahwa, di dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan hubungan-hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, demikian juga hubungan hukum antara Penggugat dengan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV) ;

Bahwa, di dalam gugatannya Penggugat hanya menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan para Turut Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita point 1 sampai dengan point 1 yang intinya :

"Penggugat melakukan transaksi jual beli tanah dengan para Turut Tergugat (Turut I, II, III, IV) berdasarkan "Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi", akan tetapi di dalam gugatan tersebut Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum apapun dengan Tergugat, demikian juga hubungan hukum antara Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV) dengan Tergugat ;

Bahwa, Tergugat telah menguasai tanah objek perkara yang terletak di Dusun Danau Biale Desa Tebing Linggahara Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu seluas ± 80 hektare sejak tahun 1971, sementara di dalam gugatannya Penggugat melakukan hubungan hukum (transaksi jual beli tanah dengan para Turut Tergugat (Turut I, II, III, IV) berdasarkan "Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" baru tahun 2005 sementara penggugat di dalam gugatannya ada menguraikan apa dasar hukum yang dimiliki oleh para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV) melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat atas tanah objek perkara ;

Bahwa, dengan demikian jelas Penggugat dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV) tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Tergugat dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

B. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak berwenang mengajukan gugatan kepada Tergugat ;

Bahwa, dasar gugatan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat memiliki :

- Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 18 April 2005, yang diperbuat dihadapan Notaris di Rantauprapat, Tigor Simanungkalit,SH., yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 2 tanggal 6 Mei 2005, yang diperbuat dihadapan Notaris di Rantauprapat, Tigor Simanungkalit,SH., yang dibuat oleh Turut Tergugat III ;
- Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 6 Mei 2005, yang diperbuat dihadapan Notaris di Rantauprapat, Tigor Simanungkalit,SH., yang dibuat oleh Turut Tergugat IV ;

Bahwa, oleh karena Penggugat mengajukan gugatan ini, seharusnya hanya kepada yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, yaitu para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV), bukan kepada Tergugat, dikarenakan, antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada hubungan hukum tentang objek tanah yang disengketakan ;

Bahwa, oleh karenanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, menyatakan Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan kepada Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum "Apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

C. Eksepsi Tentang Kurangnya Pihak ;

Bahwa, dasar gugatan Penggugat mengajukan gugatan adalah, Penggugat memiliki :

- Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 18 April 2005, yang diperbuat dihadapan Notaris di Rantauprapat, Tigor Simanungkalit,SH., yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan II ;
- Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 2 tanggal 6 Mei 2005, yang diperbuat dihadapan Notaris di Rantauprapat, Tigor Simanungkalit,SH., yang dibuat oleh Turut Tergugat III ;
- Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 6 Mei 2005, yang diperbuat dihadapan Notaris di Rantauprapat, Tigor Simanungkalit,SH., yang dibuat oleh Turut Tergugat IV ;

Bahwa, benar Penggugat memiliki akta yang dibuat oleh para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV), namun dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak mampu memperlihatkan alas hak sebagai dasar para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV) dalam menguasai tanah objek perkara sehingga melakukan transaksi dengan mengeluarkan Akta-Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, yang setidaknya Penggugat harus dapat

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 625 PK/Pdt/2011



menunjukkan siapa pemilik asal sebelum para Turut Tergugat menyerahkan kepada Penggugat ;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, jelas gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakan Pemilik asal sebelum dikuasai oleh para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV) ;

Bahwa, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onventkelijke verklaard*) ;

D. Eksepsi Tentang Obscuur Libels (kabur) ;

Bahwa, berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, setiap gugatan yang diajukan Penggugat haruslah sempurna dan cermat, serta isi gugatan harus terperinci secara jelas dan sistematis ;

Bahwa, bila kita simak secara teliti dan cermat gugatan Penggugat, maka kita akan menemukan luas tanah yang di klaim Penggugat $\pm 650.396 \text{ M}^2$ yang terdiri atas 8 (delapan) persil, sedangkan luas tanah Tergugat 80 Ha, dan demikian juga letak objek gugatan Penggugat tidak dijelaskan batas-batasnya ;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan letak dan batas-batas secara jelas dan terperinci, maka gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libels*) ;

Bahwa, disamping itu antara Posita gugatan Penggugat dan Petitum gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 11 Desember 2006, tidak diuraikan secara jelas, cermat dan terperinci serta sistematis, sehingga gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*) ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas adanya gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur (*obscuur libels*) ;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libels*), maka patut dan beralas kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa, Pengugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tetap konsisten dengan dalil-dalil baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi di dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang di uraikan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, dalam bagian eksepsi dan pokok di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi dalil-dalil dan alasan-alasan hukum dalam perkara ini sehingga tidak diulangi lagi ;

Bahwa, Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dalam gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa, benar Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah telah menguasai dan mengusahai lahan tanah Negara bebas seluas \pm 80 Ha yang terletak di Dusun Danau Biale Desa Tebing Linggahara Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun 1971 sampai sekarang, dan belum ada satu keputusan hukum pun yang menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah pertanian bebas tersebut, dimana secara hukum Tergugat dilindungi oleh Undang-Undang, sebagaimana dikenal dengan hak Bezitter. Yang diatur didalam Pasal 529 dan 542 KUHPdata dan Tergugat satu-satunya pemegang hak atas tanah Negara bebas tersebut sejak tahun 1971 sampai sekarang ;

Bahwa, Hak Bezitter belum dihapuskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan Tergugat sejak tahun 1971 belum pernah meninggalkan atau menelantarkan atau mengalihkan penguasaan lahan tersebut kepada orang lain maupun kepada Pengugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi ;

Bahwa perbuatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah melaporkan/mengkriminalisasi Tergugat kepada pihak kepolisian sampai ke persidangan, dan bahkan telah mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap, justru menunjukkan bahwa sesungguhnya secara hukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memiliki hak atas lahan Negara bebas yang telah dikuasai dan diusahai secara terus menerus oleh Tergugat seluas \pm 80 Ha yang terletak di Dusun Danau Biale Desa Tebing Linggahara Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 74/PID/2006/PT-MDN dan putusan Nomor 80/PID/2006/PT-MDN masing-masing atas nama Sahebber Rambe dan Edi Supriadi serta atas nama Basuki dan Barimin ;

Bahwa, kasus yang menimpa Sahebber Rambe dan Edi Supriadi dan Barimin, telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, dimana atas tuduhan yang dilaporkan Penggugat, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah memutuskan : "Menyatakan terdakwa-terdakwa terbukti secara sah dan

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 625 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi perbuatan yang dilakukan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan melepaskan terdakwa-terdakwa dari dakwaan tersebut, memulihkan hak terdakwa-terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”;

Bahwa, dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut, untuk melepaskan terdakwa-terdakwa (i.c Tergugat) dari dakwaan dan tuntutan adalah bahwa para petani (i.c Tergugat) membuka tanah Negara bebas sejak tahun 1971, dan surat-surat yang menjadi alas hak (i.c Penggugat) tidak sah karena tidak diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional ;

Bahwa, pertimbangan hukum lain Pengadilan Tinggi tersebut bahwa para petani (i.c Tergugat) membuka lahan tanah Negara bebas sejak tahun 1971 sampai sekarang mempunyai tanaman kelapa sawit dan karet yang telah berproduksi dan bahkan tanaman palawija ditanam setiap musim tanam, merupakan hak Bezitter sesuai Pasal 529 dan Pasal 542 KUHPerdara ;

Bahwa, Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dengan tegas membantah dalil Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi melakukan pengrusakan dan pencabutan seluruh tanaman Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi ;

Bahwa, yang terjadi adalah Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi melalui pekerjaannya dan didukung personil aparat kepolisian dan Militer telah melakukan upaya paksa merampas tanah pertanian yang dikuasai dan diusahai Tergugat, dengan secara tegas dan terang mengatakan melakukan pembekoaan untuk pembuatan dan pelebaran parit ;

Bahwa, pekerjaan pembekoaan guna melebarkan parit, telah merusak seluruh tanaman milik Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, karena pada saat pembekoaan, diakui oleh para pekerja Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi di atas tanah tersebut telah ada tanaman-tanaman yang dijumpai pekerja Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi berupa tanaman palawija, jagung, kebun rambung dan sawit dan semua tanaman tersebut rusak karena pembekoaan ;

Bahwa, akibat pengrusakan dan tercabutnya tanaman milik Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dr yang dilakukan pekerja Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat melalui anggotanya telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan perbuatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi kepihak kepolisian Resort Labuhanbatu, antara lain :

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengaduan Hasiholan Hutahayan kepada Polres Labuhanbatu, atas perbuatan pengrusakan tanah dan tanaman yang dilakukan oleh pekerja Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, dengan tanda bukti Laporan Nomor Pol : STPL/29-A/II/2006/SPK-B ;
- Pengaduan Zulkan Siregar, kepada Polres Labuhanbatu atas perbuatan pengrusakan tanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan tanda bukti Laporan Nomor Pol : STPL/42/A/II/2006/SPK-C ;
- Pengaduan BARIMIN kepada Polres Labuhanbatu atas perbuatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang melakukan fitnah kepada anggota Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dengan tanda bukti Laporan Nomor Pol : STPL/747/VIII/2006/SPK-C ;

Bahwa, selain itu perbuatan atau tindakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah menyerobot, membeko, dan merusak tanah dan tanaman milik Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang menimbulkan berbagai kerusakan, juga telah dilaporkan Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi ke berbagai instansi Pemerintah, Bupati Labuhanbatu, DPRD Labuhanbatu, Kapolres Labuhanbatu, Kapolda Sumatera Utara ;

Bahwa, Tergugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi memperoleh tanah tersebut adalah melalui pembukaan tanah bebas Negara, pada tahun 1971 sampai sekarang, dan kepemilikan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi atas tanah tersebut dilindungi oleh undang-undang, sehingga alas hak Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sangat jelas dan terang, oleh karenanya jelas, dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi harus ditolak ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas adanya Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah pemilik tanah satu-satunya yang sah dan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, adalah masyarakat kelompok tani yang telah lebih dahulu membuka tanah Negara bebas untuk dijadikan lahan pertanian dan telah berproduksi. Secara hukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi harus dilindungi undang-undang, sehingga patut dan beralasan menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 625 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah satu-satunya pemegang hak Bezitter yang dilindungi undang-undang, maka patut dan beralasan menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan, Hak Bezitter yang melekat pada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, sah dan berkekuatan hukum ;

Bahwa, sikap dan tindakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, yang telah mencemarkan nama baik Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, melakukan penyerobotan lahan, melakukan pembekoaan di atas tanaman Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menghancurkan dan merusak tanaman, telah melakukan kriminalisasi selaku warga Negara yang taat hukum dimana selama ini Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi selalu bergaul baik ditengah masyarakat, maka tindakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, dapat dikwalifikasikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ;

Bahwa, oleh karena Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas jasa lawyer kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi (terdiri dari biaya administrasi, transportasi, akomodasi, dan honor) sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) yang dikeluarkan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menghadapi gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi ;

Bahwa, kerugian materiil yang dialami Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi berupa :

1. Pohon sawit yang rusak sebanyak 1174 pokok (seribu seratus tujuh puluh empat pokok) atau seluas lahan 9 Ha (sembilan hektar are) yang dihitung bila memproduksi menghasilkan Rp 4.000.000,00/bulan/hektare selama 3 tahun (36 bulan), maka kerugian dihitung sebesar : $Rp\ 4.000.000,00 \times 9 = Rp\ 27.000.000,00$ $\times 36\ bulan = Rp\ 972.000.000,00$ (sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) ;
2. Pohon karet yang rusak sebanyak 772 pokok atau seluas 1,6 rante, bila dihitung karena telah memproduksi, perbulannya menghasilkan Rp 2.000.000,00 maka jika dihitung 3 tahun (36 bulan) = $Rp\ 72.000.000,00$ (tujuh puluh dua juta Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanaman jagung yang dirusak sebanyak 10 rante (sepuluh rante) dihitung panen jagung per rante setiap 3 bulan sekali sebesar Rp 1.000.000,00 selama 3 tahun (12 kali panen) maka $10 \text{ rante} \times \text{Rp } 1.000.000,00 = \text{Rp } 10.000.000,00 \times 12 = \text{Rp } 120.000.000,00$ (seratus dua puluh juta Rupiah) ;
4. Tanaman padi yang dirusak sebanyak 80 rante, jika dihitung panen setiap 2 kali setahun selama 3 tahun (6 kali panen) sebesar Rp 1.000.000,00 setiap kali panen, maka tiap rante menghasilkan $\text{Rp } 1.000.000,00 \times 80 \text{ rante} = \text{Rp } 80.000.000,00 \times 6 \text{ kali panen} = \text{Rp } 480.000.000,00$ (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) ;
5. Tanaman palawija yang dirusak sebanyak 20 rante , jika dihitung panen per 3 bulan Rp 500.000,00/rante, selama 3 tahun (12 kali panen), maka $\text{Rp } 500.000,00 \times 20 \text{ rante} = \text{Rp } 10.000.000,00 \times 12 \text{ kali panen} = \text{Rp } 120.000.000,00$ (seratus dua puluh juta Rupiah) ;
6. Tanaman jeruk nipis yang dirusak sebanyak 20 pokok, jika 1 pokok menghasilkan Rp 300.000,00/bulan selama 3 tahun (36 bulan), maka : $\text{Rp } 300.000,00 \times 20 \text{ pokok} = \text{Rp } 6.000.000,00 \times 36 \text{ bulan} = \text{Rp } 216.000.000,00$ (dua ratus enam belas juta Rupiah) ;
7. Tanaman pinang yang dirusak sebanyak 20 pokok, jika menghasilkan Rp 500.000,00/bulan, maka kerugian selama 3 tahun (36 bulan) adalah : $\text{Rp } 500.000,00 \times 20 \text{ pokok} \times 36 \text{ bulan} = \text{Rp } 360.000.000,00$ (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) ;
8. Tanaman cokelat yang dirusak sebanyak 200 pokok, jika 1 pokok menghasilkan Rp 300.000,00/bulan, maka kerugian selama 3 tahun (36 bulan) adalah $\text{Rp } 300.000,00 \times 200 \text{ pokok} \times 36 \text{ bulan} = \text{Rp } 2.160.000.000,00$ (dua miliar seratus enam puluh juta Rupiah) ;

Bahwa, jumlah seluruh kerugian yang dialami oleh Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi tanaman adalah Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh empat juta Rupiah) ;

Bahwa, jumlah kerugian materil yang diderita Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya adalah $\text{Rp } 4.500.000.000,00 + \text{Rp } 400.000.000,00 = \text{Rp } 4.900.000.000,00$ (empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) ;

Bahwa, oleh karena Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian moril kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000.000,00

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 625 PK/Pdt/2011



(sepuluh miliar Rupiah), karena Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah tercemar nama baiknya ditengah masyarakat akibat diskriminalisasi dan difitnah sebagai perampas tanah Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi ;

Bahwa, Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sangat meragukan keberadaan dan sikap Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan ini, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap bulannya, jika lalai menjalankan isi putusan ini dalam perkara ini ;

Bahwa, Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sangat meragukan keberadaan dan sikap Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan untuk menghindari gugatan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, tidak hampa adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan atas harta Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, baik harta bergerak maupun tidak bergerak terutama : satu buah tanah dan bangunan yang terletak di jalan H. Honein Nomor 33 Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu ;

Bahwa, gugatan baik yang diajukan oleh Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, didasarkan atas bukti-bukti dan fakta-fakta yang cukup eksepsionil adanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bijvoorraad*) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Perbuatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah satu-satunya memiliki hak sah atas tanah objek perkara, yang terletak di Dusun Danau Biale Desa Tebing Linggahara Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu seluas ± 80 Ha ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang telah dijalankan dalam perkara ini ;
6. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi jasa lawyer kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) untuk menghadapi gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi ;
7. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materil yang dialami Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah), atas kerusakan tanaman Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi ;
8. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar ganti rugi moril kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) karena Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah tercemar nama baiknya dimata masyarakat ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 625 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap bulannya jika lalai menjalankan isi putusan ini dalam perkara ini ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ; dan ;
11. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 30/Pdt.G/2006/PN-RAP. tanggal 24 Agustus 2007 adalah sebagai berikut :

- I. Dalam Konvensi ;
 - A. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 - A. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir*) atas tanah perkara beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Rantauprapat;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat melarang para pekerja yang digaji Penggugat untuk mengusahi tanah perkara, perbuatan Tergugat merusak dan mencabut pohon kelapa sawit yang ditanam Penggugat di atas tanah perkara serta perbuatan Tergugat menguasai tanah perkara secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan Penggugat adalah yang berhak atas tanah perkara terletak di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Barat dahulu Bilah Hulu, Desa Tebing Linggahara Baru dahulu Desa Tebing Linggahara, Dusun Danau Biale dahulu Dusun Kampung Jawa, berdasarkan hasil pengukuran kantor Pertanahan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu tanggal 30 September 2006 seluas \pm 650.396 M², terdiri atas 8 (delapan) persil, sebagai berikut :

1. Persil 1 Luas = 40.771 M² ;
2. Persil 2 Luas = 79.710 M² ;
3. Persil 3 Luas = 80.772 M² ;
4. Persil 4 Luas = 81.545 M² ;
5. Persil 5 Luas = 87.821 M² ;
6. Persil 6 Luas = 95.748 M² ;
7. Persil 7 Luas = 91.972 M² ;
8. Persil 8 Luas = 92.057 M² ;

Yang berasal dari :

1. Turut Tergugat - I dan II berdasarkan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 18 April 2005 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH.,/Notaris di Rantauprapat ;
 2. Turut Tergugat III berdasarkan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 2 tanggal 6 Mei 2005 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH.,/Notaris di Rantauprapat ;
 3. Turut Tergugat IV berdasarkan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 6 Mei 2005 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH.,/Notaris di Rantauprapat ;
 5. Menghukum Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga ;
 6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi dalam putusan ini ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini dihitung sebesar Rp 2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) ;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- II. Dalam Rekonvensi ;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
 - Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi Tergugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar : Nihil ;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 625 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 10/PDT/2008/PT-MDN. tanggal 29 April 2008 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat tanggal 24 Agustus 2007 Nomor 30/Pdt.G/2006/PN-RAP. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Pdt/2009 tanggal 20 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : “Kelompok Tani Putra” Desa Tebing Linggahara Baru Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Pdt/2009 tanggal 20 Mei 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 24 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor 30/Pdt.G/2006/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantaupraptat, permohonan mana diikuti oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 April 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 April 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantaupraptat pada tanggal 2 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

I. Penemuan Bukti-bukti baru (Novum) :

Bukti-bukti baru yang bersifat menentukan beberapa surat-surat adalah :

1. Surat Pernyataan H. Jamin Joni (Mantan Koramil Bilah Hulu Labuhanbatu) Tanggal 20 Maret 2011 yang menyatakan pada sekitar Tahun 1997-an melihat sekelompok masyarakat Dusun Tapan Nauli, Desa Tebinglinggahara, Kecamatan Bilah Barat Labuhanbatu mempunyai lahan seluas sebagaimana disebut dalam sengketa perdata dengan Lie Kian Sing Alias A Heng ;
2. Pengumuman Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Lembaran Negara Nomor 104 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1972 ;
3. Peta Desa Tebinglinggahara ;
4. Musyawarah penduduk Data Nauli Tanggal 18 Mei 1986 sebanyak 34 orang melakukan gotong royong ;
5. Surat Penugasan Nomor 145/553/1988 Tanggal 9 Agustus 1988 dari Kepala Desa Tebinglinggahara kepada :

- S. Samamora (Kepala Desa Nauli) ;
- S. Samosir RW.I Data Nauli ;
- Tamba RT.I Data Nauli ;
- B.Sinaga RT.II Data Nauli ;

“Untuk mengerahkan masa memperbaiki Jalan Umum/Jembatan-Jembatan” ;

1. Surat Camat Bilah Hulu Nomor 231/507/1995 Tanggal 31 Agustus 1995 tentang surat tugas untuk penerbitan tanah kepada Sater Simamora agar menertibkan tanah-tanah yang ada diwilayah Dusun Data Nauli, sekaligus mengukur tanah yang menjadi sengketa untuk mengetahui keabsahan tanah tersebut ;
2. Surat Bupati Labuhanbatu Nomor 140/556.0/Pem/ PD/2001 Tanggal 5 Nopember 2001 Tentang

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 625 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan hasil pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD), Desa Tebinglinggahara baru termasuk Sater Simamora sebagai anggota BPD Bilah Hulu Labuhanbatu ;

II. Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hukum atau Sesuatu Kekeliruan Nyata :

1. Bahwa, pertimbangan Hukum Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Jo Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, khususnya mengabulkan Sita Rivindicatoir adalah suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Hakim karena Sita Rivindicatoir adalah sita atas benda bergerak ;
2. Bahwa, alasan-alasan Peninjauan Kembali (PK) selanjutnya kami hunjuk pada Memori Kasasi Tanggal 22 Agustus 2008 Jo Memori Banding Tanggal 25 Oktober 2007 ;

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan dalam Risalah/Memori Peninjauan Kembali (PK) di atas, maka mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung berkenan Menerima dan Mengabulkan permohonan ini yaitu membatalkan semua Putusan dalam ketiga Tingkat Peradilan, karena Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah para petani miskin yang mencari sesuap nasi untuk kehidupan keluarganya melalui obyek perkara tersebut sedangkan Termohon adalah seorang pengusaha besar yang mempunyai ratusan lahan disekitar lahan obyek perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dan Judex Juris tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa tanah objek sengketa dimiliki oleh Penggugat dilakukan dengan cara memberikan "ganti kerugian" dari yang berhak sesuai Akta Melepaskan Hak atas Tanah dengan ganti Rugi masing-masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor 3 tanggal 18 April 2005 dari Turut Tergugat I dan II i.c. Drs. H. Ridwan Siregar dan Hj. Meinizar Rangkuti ;
- Nomor 2 tanggal 6 Mei 2005 dari Turut Tergugat III i.c. Zulairiah Harahap ;
- Nomor 3 tanggal 6 Mei 2005 dari Turut Tergugat IV i.c. Donny Melanie Harahap alias Doni Nilam Harahap ;

Sedangkan bukti-bukti para Tergugat tidak dapat melemahkan bukti Penggugat tersebut sehingga perbuatan para Tergugat “melarang” para pekerja Penggugat yang sedang melakukan pencucian dan pelebaran parit beckko adalah perbuatan melanggar hukum ;

Bahwa bukti-bukti surat yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali diakui sebagai novum ternyata tidak memenuhi kualifikasi sebagai novum dalam perkara a quo karena isinya tidak menegaskan adanya hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah a quo ;

Bahwa tidak ditemukan kekhilafan yang dilakukan Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dan Judex Juris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : “KELOMPOK TANI PUTRA TANI” DESA TEBING LINGGAHARA BARU KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN LABUHAN BATU tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **“KELOMPOK TANI PUTRA TANI” DESA TEBING LINGGAHARA BARU KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN LABUHAN BATU** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 625 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 27 Pebruari 2012** oleh **Prof. REHNGENA PURBA, SH.,MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. TENRI MUSLINDA, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis,
Ttd./SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH. Ttd./Prof. REHNGENA PURBA,SH.,MS.
Ttd./Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.

Ongkos peninjauan kembali : Panitera Pengganti,
1. Meterai Rp 6.000,00 **Ttd./Hj. TENRI MUSLINDA, SH.,MH.**
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi peninjauan
4. kembali Rp 2.489.000,00
Jumlah Rp 2.500.000,00

UNTUK SALINAN :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.